

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari adanya perkumpulan dan kepemimpinan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhyiddin al-Khayyath¹, bahwa manusia tidak bisa lepas dari perkumpulan dan kepemimpinan, dan perkumpulan pertama dan terkecil adalah keluarga. Perkumpulan tersebut tidak bisa lepas dari adanya pemimpin yang ditaati dan menjadi sosok pemersatu.

Begitu juga sebuah negara atau suatu bangsa tidak dapat berdiri dan bergerak tanpa adanya seorang pemimpin yang mampu membimbing, memimpin, mengarahkan, melindungi segenap warga dan rakyatnya dari bahaya dan memecahkan masalah yang dihadapi, baik dari dalam negara itu sendiri maupun yang datang dari luar. Maka, sangatlah urgen atau penting untuk mengangkat seorang pemimpin, kepala negara, yang mengelola negara, memimpin rakyat, dan mengurus permasalahan negara.²

Dalam pandangan Islam, keberadaan pemimpin adalah hal yang paling penting dalam sebuah negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat atau dicontoh dari keberadaan dan kedudukan Rasulullah saw sebagai pemimpin umat Islam (kaum Muslimin).

¹ Syekh Muhyiddin al-Khayyath, *Durūs at-Tārikh al-Islāmiī* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), hlm. 27.

² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaḥ: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008), hlm. 96.

Di dalam kitab suci al-Qur'an, Allah swt juga menegaskan pentingnya kedudukan seorang pemimpin, sehingga harus ditaati setelah ketaatan kepada Allah dan Rasullah.

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59).

Demikian pentingnya peran dan fungsi seorang pemimpin dalam pandangan Islam, sehingga dalam lingkup komunitas terkecil pun dengan hanya tiga orang anggota juga diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Rasulullah saw bersabda, “Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang (diantara kalian) memimpin” (HR. Abu Dawud).³

Menurut Imam al-Mawardi, Allah swt telah menekankan pentingnya keberadaan pemimpin ditengah umat manusia dengan fungsi utamanya sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini tentulah agar ajaran agama tetap terjaga dan terbimbing, negara menjadi teratur, kendali politik aman ditangan pemimpin, menjaga tegaknya kebijakan-kebijakan berlandaskan syariat Islam

Allah swt juga menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik,

³ Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab, t.t), hlm. 340.

kebijakan-kebijakan berlandaskan syariat Islam tetap tegak dan terus dilestarikan serta menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan merupakan pangkal terwujudnya umat dan fondasi bagi terselenggaranya ajaran agama dengan baik sehingga menjadikan kehidupan masyarakat aman dan sejahtera.

Terkait kepemimpinan, tentu tidak lepas dari topik pemilihan pemimpin dan dinamika kehidupan masyarakat terkait. Dalam sebuah negara tentulah disebut sebagai kepala negara. Pemilihan kepala negara adalah hal yang penting dan mendapatkan perhatian dalam Islam, karena sudah tentu menjadi kebutuhan sepanjang hidup umat manusia. Perubahan yang terjadi pada masyarakat juga turut mendapat perhatian sebab berpengaruh juga pada kepemimpinan ditengah-tengah masyarakat. Jika pada masa *khilāfah Islāmiyyah*, pemimpinnya adalah seorang khalifah, maka pada zaman modern saat ini telah digantikan dengan sistem negara modern.

Indonesia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan Presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Untuk mendapatkan pemimpin, Indonesia menggunakan sistem pemilihan presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah terjadi empat kali amandemen Undang-Undang Dasar. Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara mengalami perubahan. Pasal 6 berubah menjadi Pasal 6A Ayat (1) pada amandemen ketiga, yang menyatakan bahwa

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR. Kemudian muncul beberapa aturan terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut seperti Undang-Undang Pemilu No 23 Tahun 2003, yang kemudian dilakukan perubahan aturan dengan lahirnya Undang-undang Pemilu No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Di Indonesia, hak-hak politik masyarakat meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik dan hak pilih yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Hak dipilih merupakan bagian dari hak politik menurut HAM (Hak Asasi Manusia). Hak untuk dipilih adalah hak yang dipergunakan untuk menentukan seseorang terpilih atau tidak menduduki jabatan posisi publik maupun non publik. Pengaturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 UDHR, kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, dan pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap orang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pemimpin. Hak untuk menjadi pemimpin tidak memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya dan jenis kelamin, asalkan mempunyai kemampuan, kompetensi dan memenuhi kriteria dalam kepemimpinan.

Dalam pemilihan pemimpin, dibutuhkan adanya kriteria dan syarat tertentu, sehingga akan terpilih pemimpin yang sesuai harapan dan kebutuhan. Ketepatan dalam memilih pemimpin akan membawa kemajuan bagi negara. Sedangkan kesalahan dalam memilih pemimpin bisa berdampak kehancuran bagi suatu negara, berpengaruh negatif pada rakyat, serta memiliki konsekuensi besar dalam agama.

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan setiap orang. Sebab pemimpin yang seperti itulah yang akan membawa majunya suatu organisasi, negara atau bangsa. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah kemaslahatan umat. Maka tidak mengherankan jika ada pemimpin yang dianggap kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah ia tetap dipertahankan atau diberhentikan. Sebab hal itu akan mengundang pertanyaan, apakah pemimpin tersebut mampu mengantarkan pada tujuan yang hendak dicapai atau tidak.⁴

Pengaruh besar seorang pemimpin bagi rakyat juga diungkap oleh tokoh sosiolog Islam terkemuka, Ibnu Khaldun. Menurut ia, “Masyarakat biasanya menyesuaikan diri dengan agama, tingkah laku, dan ulah pemimpinnya.” Oleh karena itu, memilih pemimpin yang memenuhi syarat dan kriteria ideal penting untuk dilakukan.

Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah saw sejak 1400 tahun yang lalu. Rasulullah saw bersabda, “Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggu saja

4Ibid, hlm. 33-34.

kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya, “Bagaimana maksud amanat disia-siakan?” Nabi menjawab, “Jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Bukhari)

Demikian pentingnya kedudukan pemimpin dalam Islam, sehingga dikatakan bahwa kebaikan urusan agama dan urusan dunia umat tergantung pada pemimpinnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi pemilihan dan penentuan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, seseorang dijadikan pemimpin hanya berdasarkan keturunan, kekayaan, kekuatan, pengaruh, dan popularitas, namun tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin.

Hal ini terjadi baik dalam lingkup kepemimpinan tertinggi Islam dalam sistem khilafah, maupun dalam lingkup kepemimpinan nasional sebuah negara dan kepemimpinan lokal di daerah-daerah.

Dampaknya, terjadi kesalahan manajemen pengaturan negara, kurangberdayaan pemimpin, dan sebagainya yang berakibat pada kemerosotan dan kerusakan di bidang agama, ekonomi, pertahanan, sosial politik, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, bagaimana kriteria pemimpin ideal menurut hukum Islam dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Hal ini menarik untuk diteliti, mengingat pentingnya pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan besarnya pengaruh pemimpin dalam berbagai bidang, termasuk di bidang agama.

Salah satu tokoh ulama yang menjadi rujukan mengenai hukum Islam adalah *Hujjatul Islām*, Imam Al-Ghazali, (1058-1111M). Ulama besar, pemikir,

ilmuan sekaligus penulis produktif ini telah banyak menulis pemikiran, ide/gagasan, hasil analisis dan pengamatan serta rumusan konsep di berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang hukum Islam. Karya-karyanya menjadi bahan ajar di berbagai universitas dan pesantren di berbagai negara Islam. Tak heran bila teori-teori Al-Ghazali sering diteliti dan dikutip oleh para ilmuwan dan cendekiawan, terutama dalam bidang studi Islam. Di antara karya-karya Al-Ghazali adalah kitab *al-Iqtisād fī al-ʿItiqād, a at-Tibr al-Masbūk fī Nashīhat al-Mulūk, Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, dan *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, yang berbicara tentang pemimpin yang ideal.

Berdasarkan latar belakang di atas dan kredibilitas keilmuan Imam Al-Ghazali di bidangnya, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, bagaimana pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali. Pemikiran dan pandangan Imam Al-Ghazali sangat menarik untuk diteliti, mengingat kiprah Imam Al-Ghazali pada masa hidupnya, mempengaruhi dan mempertajam kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan Islam, termasuk di dalamnya ilmu hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap kepemimpinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengungkap konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali.
2. Mengungkap relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali dengan kepemimpinan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dengan meneliti konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagaimana berikut.

a. Manfaat Praktis:

1. Sebagai masukan kepada sarjana dan ilmuwan studi Islam, bagaimana memahami konsep pemimpin ideal dalam pandangan Imam Al-Ghazali.
2. Sebagai motivasi dan langkah pertama untuk menggali lebih dalam tentang konsep kepemimpinan yang ideal dalam Islam.

3. Sebagai sarana untuk memperluas wacana dan cakrawala keilmuan bagi para sarjana dan pendidik hukum Islam di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam.

b. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademisi mengenai konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam, sebagai kontribusi khazanah ilmu pengetahuan dan untuk diteliti lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab.

Bab I, Pendahuluan, meliputi empat sub bab berisi yang memberikan uraian tentang (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) maksud dan tujuan penelitian, (d) sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, meliputi dua sub bab yang berisi uraian tentang (a) kajian penelitian terdahulu, dan (b) kerangka teori.

Bab III, Metode Penelitian yang mencakup empat sub bab yang berisi tentang uraian (a) jenis penelitian dan pendekatan, (b) sumber data, (c) teknik pengumpulan data, dan (d) teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi tiga sub bab yang berisi penjelasan tentang (a) biografi dan kontribusi Imam Al-Ghazali bagi hukum

Islam, (b) pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali, dan (c) relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap kepemimpinan di Indonesia.

Bab V, Kesimpulan dan Saran, bab ini mencakup dua sub bab yang di dalamnya menguraikan tentang (a) kesimpulan hasil penelitian dan (2) beberapa saran berkenaan dengan hasil temuan penelitian.

